



**PUTUSAN**

**Nomor: 279-PKE-DKPP/VIII/2019**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 300-P/L-DKPP/VIII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 279-PKE-DKPP/VIII/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] PENGADU**

Nama : **Immanuel Yenu**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Papua Barat  
Alamat : Jl. Siliwangi No.01 Manokwari

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

**TERHADAP**

**[1.2] TERADU**

1. Nama : **Abdul Muin Salewe**  
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Manokwari  
Alamat : Jl. Merdeka Nomor 9, Kabupaten Manokwari

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

2. Nama : **Herly Lolo**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Manokwari  
Alamat : Jl. Merdeka Nomor 9, Kabupaten Manokwari

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**

3. Nama : **Fratiano Rahawarin**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Manokwari  
Alamat : Jl. Merdeka Nomor 9, Kabupaten Manokwari

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**

4. Nama : **Fahri Rafli**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Manokwari  
Alamat : Jl. Merdeka Nomor 9, Kabupaten Manokwari

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**

5. Nama : **Syors Agustinur Prawar**  
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kab. Manokwari  
Alamat : Jl. Bandung Borasi, Kabupaten Manokwari

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V;**

6. Nama : **Nurlaila Muhammad**  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kab. Manokwari  
Alamat : Jl. Bandung Borasi, Kabupaten Manokwari

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu VI;**

7. Nama : **Fredik C. Lobat**  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kab. Manokwari

Alamat : Jl. Bandung Borasi, Kabupaten Manokwari  
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu VII;**

8. Nama : **Amos Atkana**  
Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Papua Barat  
Alamat : Jl. Arvai Gunung, Manokwari - Papua Barat

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu VIII;**

9. Nama : **Marlenny Momot**  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat  
Alamat : Jl. Lembah Hijau Manokwari

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IX;**

Selanjutnya Teradu I s.d Teradu IX disebut sebagai..... **Para Teradu;**

- [1.3]** Membaca pengaduan Pengadu;  
Mendengar keterangan Pengadu;  
Mendengar jawaban Para Teradu; dan  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan  
Pengadu dan Para Teradu.

## II. DUDUK PERKARA

### **[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU**

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 300-P/L-DKPP/VIII/2019 yang didaftarkan dengan Perkara Nomor: 279-PKE-DKPP/VIII/2019, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:

#### **A. Perhitungan suara tingkat Distrik Manokwari Barat di Gedung Wanita**

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2019 bertempat di Gedung Wanita dilakukan pembukaan perhitungan suara tingkat Distrik Manokwari Barat:
  - a. Sebelum Pleno perhitungan suara dilakukan oleh ketua PPD Distrik Manokwari Barat, terjadi protes antara saksi partai politik dengan ketua PPD. Meminta sebelum Pleno perhitungan suara dilakukan ketua PPD memberikan dokumen C1 kepada saksi partai politik;
  - b. Dari protes tersebut, terjadi rapat antara ketua PPD dengan saksi partai politik, Bupati Kab Manokwari dan dihadiri Bawaslu Kab Manokwari, saksi partai politik meminta dokumen CI diserahkan sebelum perhitungan suara dilakukan;
  - c. Ketua PPD berjanji akan memberikan C1 ketika kotak suara dibuka, disebabkan C1 berada dalam kotak suara;
  - d. Selama Pleno berlangsung ketua PPD tidak pernah memberikan C1 kepada saksi partai. Hal tersebut diketahui oleh Bawaslu Kab Manokwari dan KPU Kab Manokwari tetapi membiarkan;
  - e. Pleno berlangsung selama 20 hari dari tanggal 19 April sampai tanggal 09 Mei 2019, dan tidak ada Pleno penetapan rekapitulasi perolehan suara sah;
  - f. Selanjutnya KPU Kab Manokwari memindahkan Pleno Distrik Manokwari Barat ke kantor KPU Kab Manokwari.
2. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 pukul 02.00 sampai 06.00 bertempat di Gedung Wanita:
  - a. Terjadi perpindahan kotak suara yang dilakukan oleh Anggota PPD Distrik, memindahkan kotak suara yang belum dihitung dipindahkan dari gedung wanita (tempat Pleno Distrik Manokwari barat) ke kantor Distrik Manokwari menggunakan kendaraan beroda 6;

- b. Pengadu saat mengetahui kejadian tersebut, langsung mengadakan konferensi pers berkaitan pemindahan kotak suara yang tidak sesuai dengan keputusan Pleno persetujuan, bahkan tidak ada pengawasan;
- c. KPU dan Bawaslu Kab Manokwari mengetahui hal tersebut tetapi melakukan pembiaran.

#### **B. Pleno Perhitungan Suara di kantor KPU Kab Manokwari**

1. Bahwa Pada tanggal 09 Mei 2019, bertempat di Kantor KPU Kab Manokwari:
  - a. Dalam forum Pleno, pengadu menanyakan surat demokrat tertanggal 7 Mei mengenai pembukaan kotak suara. Tetapi KPU tidak menjawab pertanyaan tersebut;
  - b. Pleno diwarnai dengan interupsi pengadu dan saksi partai politik yang meminta agar kotak suara dibuka, dan menghitung kembali surat suara per TPS di Distrik Manokwari Barat. Karena C1 yang dijanjikan tidak diberikan oleh ketua PPD Distrik Manokwari Barat;
  - c. Pengadu dan beberapa saksi Partai Politik menemukan berbagai kecurangan pemilu yang dilakukan oleh petugas PPD Distrik Manokwari Barat dengan sejumlah temuan dari saksi ketika perhitungan suara di tingkat Distrik Manokwari Barat;
  - d. Dari sejumlah saksi Partai Politik yang hadir ikut hadir pula, Bupati Manokwari sebagai saksi Partai PDIP;
  - e. Berkaitan dengan interupsi Partai Politik, Ketua KPU Kab Manokwari meminta untuk PLENO diskor agar Ketua KPU dan Ketua BAWASLU Kab Manokwari melakukan kordinasi ke pimpinan yang lebih tinggi (*tidak dijelaskan kepada pimpinan yang mana/tidak jelas*), terkait dengan permintaan saksi Partai Politik yang meminta kotak suara dibuka dan dilakukan perhitungan ulang;
  - f. Ketua Bawaslu menyarakan kepada ketua KPU untuk meminta saksi partai politik mengisi formulir keberatan tentang permintaan pembukaan kotak suara;
  - g. Bawaslu Kab tidak menindaklanjuti atau pembiaran terhadap perintah yang telah disampaikan saat Pleno. namun keberatan itu tidak pernah ditanggapi dan dilaksanakan terkait permintaan pembukaan kotak suara dan perhitungan kembali.
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, bertempat di kantor KPU Kab Manokwari:
  - a. Pleno rekapitulasi perhitungan suara dibuka, terjadi perdebatan antara saksi partai dan KPU mengenai pembukaan kotak suara. Pleno diskor dan dibuka pada jam 14.00 WIT;
  - b. Ketua KPU mempersilakan Ketua PPD Distrik Manokwari Barat membacakan hasil perolehan suara calek dan Partai di Distrik Manokwari Barat, namun sebelum dibaca hasil perolehan suara;
  - c. KPU menyerahkan dokumen perolehan suara kepada saksi Partai Politik yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Manokwari Barat;
  - d. Ketua PPD membacakan perolehan suara presiden, DPD, DPR RI, DPR Prov, DPR Kab;
  - e. setelah dibacakan Ketua KPU memberikan kesempatan kepada para saksi untuk memberi sanggahan atas apa yang telah dibacakan dan menanyakan kepada setiap saksi Partai politik sesuai nomor urut Partai;
  - f. Semua saksi Partai menerima apa yang dibacakan Ketua PPD Distrik Manokwari Barat, tanpa keberatan;
  - g. Ketua KPU menyampaikan kepada para saksi dan pengadu bahwa, dokumen hasil perolehan suara di Distrik Manokwari Barat belum bisa di tanda tangani saat ini;

- h. Ketua KPU meminta waktu kepada para saksi partai untuk menggandakan hasil perolehan suara di Distrik Manokwari Barat setelah itu baru penandatanganan dokumen perolehan suara.
3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, bertempat di Kantor KPU Kab Manokwari:
- a. KPU Kab Manokwari tidak memberikan dokumen Pleno 1 yang dijanjikan untuk ditanda tangani oleh saksi partai politik;
  - b. Tetapi KPU melakukan Pleno - 2 dengan membacakan perolehan suara Partai Politik;
  - c. Sebelum dibacakan KPU membagikan data perolehan suara terbaru hasil perubahan dari Pleno I/ pertama;
  - d. Pengadu menginterupsi dan bertanya kepada Ketua KPU, perihal dilakukan perubahan atas hasil Pleno 1 (Pertama) didasarkan pada apa? tolong KPU menunjukkan dokumen tersebut, sebagai rujukan KPU melakukan perubahan atas Pleno I;
  - e. lanjutnya Ketua KPU mengatakan, dokumen perolehan suara sudah diserahkan di tingkat Distrik;
  - f. Pada kesempatan tersebut, dalam forum Pleno pengadu meminta polisi menangkap ketua PPD Distrik Manokwari Barat. Karena ketua PPD telah melakukan penipuan publik dan kejatan pemilu;
  - g. Saat yang sama pengadu meminta berulang kali untuk menangkap ketua PPD, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu berada di lokasi Pleno tetapi tidak ada tindakan hukum dan melakukan pembiaran;
  - h. Pada Pleno Ke-1 suara pengadu berjumlah 2.718 suara dan pada Pleno ke-2 menjadi 1.686 suara;
  - i. Sehingga suara pengadu berkurang menjadi 1.032 suara;
  - j. Penjelasan pengadu Menurut pengadu, bahwa Pleno penetapan suara pada tanggal 10, berdasarkan kesepakatan KPU dan Bawaslu Kab Manokwari, para saksi partai tidak meminta Pleno, tetapi meminta kotak suara dibuka. Sehingga menurut pengadu hasil Pleno tanggal 10 itu adalah hasil Pleno yang benar;
  - k. Menurut pengadu pernyataan ketua KPU diatas tentang dokumen telah diserahkan di tingkat Distrik, **itu tidak benar.** faktanya tidak ada **hasil Pleno penetapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik;**
  - l. Bahwa sesungguhnya Pleno penetapan perolehan suara Distrik Manokwari Barat baru ditetapkan di kantor KPU Kab Manokwari pada tanggal 10 Mei dan dirubah tangaal 11 Mei 2019, Dan inilah yang menjadi hasil Pleno Distrik Manokwari Barat.

### **C. Pleno Rekapitulasi Provinsi Papua Barat di Hotel Aston Niu Manokwari**

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 Pleno KPU Provinsi Papua Barat di hotel Aston Niu Manokwari:
  - a. Ketua KPU Provinsi mempersilakan Ketua KPU Kab Manokwari untuk menyampaikan hasil perolehan suara Kab Manokwari;
  - b. Namun sebelum membacakan perolehan suara tersebut Ketua KPU Provinsi meminta kepada Ketua KPU Kab Manokwari untuk menunjukkan dokumen perolehan suara yang diisi dalam amplop yang bersegel kepada saksi Partai Politik dan hadirin yang hadir;
  - c. Setelah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada saksi dan seluruh hadirin, Ketua KPU provinsi memintah Ketua KPU Kab Manokwari membuka dan membacakan hasil perolehan suara Kab Manokwari untuk semua tingkatan;
  - d. Ketua KPU Provinsi mempersilakan saksi Partai Politik untuk menanggapi hasil perolehan suara yang telah dibacakan;

- e. Salah seorang saksi Partai Politik menyangga hasil perolehan suara dari pengadu yang semula dibacakan dari dokumen yang bersegel berjumlah 3.655 suara;
  - f. Berdasarkan keberatan saksi, KPU provinsi dan KPU Kab Manokwari melakukan perubahan terhadap dokumen yang dikeluarkan dalam amplop bersegel. Dengan mengikuti data yang dipegang oleh saksi yang menyampaikan keberatan dengan jumlah 2.623 suara untuk Kab Manokwari;
  - g. Sehingga suara pengadu berkurang menjadi 1.032 suara;
  - h. Saat yang sama, pengadu meminta dokumen yang telah dibacakan oleh ketua KPU Kab Manokwari kepada ketua KPU provinsi tetapi tidak diberikan, dan juga meminta dokumen yang dimiliki KPU Kab Manokwari yang sama dengan saksi yang menyampaikan keberatan. ketua KPU provinsi Papua Barat tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut;
  - i. Sebaliknya KPU melanjutkan dengan melakukan perubahan sesuai data saksi;
  - j. pengadu menyampaikan keberatan atas kinerja KPU Kab Manokwari yang mana telah melakukan kesalahan yang fatal terhadap dokumen negara. Hal tersebut tidak ada tindakan atau teguran dari KPU maupun Bawaslu Provinsi terhadap KPU Kab Manokwari.
2. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, bertempat di Kantor Distrik Manokwari Barat:
    - a. Saksi partai politik menangkap anggota PPD yang menggandakan/foto copy formolir DAA1 dan mengisinya di kantor Distrik Manokwari Barat, dan melaporkan kejadian tersebut ke Kasat Reskrim Polres Manokwari yang juga adalah anggota GAKKUMDU;
    - b. Saksi partai mendesak kepada GAKKUMDU untuk membawa proses pelanggaran tersebut sampai ke Pengadilan Negeri Manokwari;
    - c. Bahwa Putusan Pengadilan Manokwari tentang Perkara Pidana No. 116/PID.sus./2019/PN.Mnk kepada Ketua PPD dan Anggota PPD Distrik Manokwari Barat, tidak membawah dampak kepada pengadu dan saksi partai yang dirugikan atas perbuatan ketua PPD Distrik Manokwari Barat;
    - d. KPU dan Bawaslu Kab Manokwari Justru membiarkan proses pelanggaran tersebut dilimpahkan di Mahkamah Konstitusi;
    - e. Bawaslu Kab Manokwari tidak memberikan teguran/tindakan kepada ketua dan anggota PPD Distrik Manokwari Barat, tetapi membiarkan hal tersebut.
  3. Bahwa Surat Bawaslu Papua Barat No 041/K.PB/HK.08/V/2019 perihal penjelasan laporan pelapor:
    - a. Pada surat Bawaslu Provinsi No. 041/K.PB/HK.08/V/2019, angka ke 4 terkait keberatan saksi partai politik, yang berujuk pada surat Bawaslu Kab Manokwari No. 005/KETUA/PB-03/HK.08/V/2019 yang ditujukan kepada KPU Kab Manokwari adalah: 1) *Pengecekan dan pembetulan rekapitulasi tingkat Distrik (DA.1) disesuaikan dengan rekapitulasi tingkat kelurahan (DA.AI)., 2). Menjatuhkan sanksi kepada PPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*
    - b. Pada surat Bawaslu Provinsi Papua Barat No. 041/K.PB/HK.08/V/2019, angka ke 5 ketentuan pasal 67 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 berdasarkan penjelasan bahwa saksi dari partai politik mengajukan keberatan tetapi tidak disertai dengan bukti;
    - c. Pada surat Bawaslu Provinsi No. 041/K.PB/HK.08/V/2019, angka ke 6 penjelasan UU No 7 Tahun 2017, Pasal 473 dan Pasal 474 perihal perselisihan hasil pemilu;

**[2.2] PETITUM PENGADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.3] BUKTI PENGADU**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-21 sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 116/pid.sus/2019/pn.mnk;
2.	P-2	Fotokopi vidio ( vidio wa\Gedung Wanita 1, vidio wa\Gedung wanita 2);
3.	P-3	Fotokopi Berita media online <a href="https://www.wartaplus.com/read/5780/Massa-Mengamuk-Pleno-PPD-Manokwari-Barat-Ditunda;">https://www.wartaplus.com/read/5780/Massa-Mengamuk-Pleno-PPD-Manokwari-Barat-Ditunda;</a>
4.	P-4	Fotokopi <a href="https://daerah.sindonews.com/read/1401113/174/gara-gara-acara-nikah-tempat-Pleno-terpaksa-dipindahkan-1556874343;">https://daerah.sindonews.com/read/1401113/174/gara-gara-acara-nikah-tempat-Pleno-terpaksa-dipindahkan-1556874343;</a>
5.	P-5	Fotokopi <a href="https://kumparan.com/balleonews/politisi-demokrat-geram-kotak-suara-pemilu-berpindah-di-malam-hari-1r0WwAq9yQS;">https://kumparan.com/balleonews/politisi-demokrat-geram-kotak-suara-pemilu-berpindah-di-malam-hari-1r0WwAq9yQS;</a>
6.	P-6	Fotokopi Barang bukti Youtube : <a href="https://youtu.be/hkwh3M8154;">https://youtu.be/hkwh3M8154;</a>
7.	P-7	Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat ke KPU Kab Manokwari tanggal 07 Mei 2019;
8.	P-8	Fotokopi <a href="https://kumparan.com/balleonews/teriakan-buka-kotak-suara-terus-menggema-di-kantor-kpu-manokwari-1r2uxvM5c7I;">https://kumparan.com/balleonews/teriakan-buka-kotak-suara-terus-menggema-di-kantor-kpu-manokwari-1r2uxvM5c7I;</a>
9.	P-9	Fotokopi <a href="https://www.teras.id/news/pat-20/155565/Pleno-rekapitulasi-suara-kisruh-kpu-manokwari-dilempari-batu;">https://www.teras.id/news/pat-20/155565/Pleno-rekapitulasi-suara-kisruh-kpu-manokwari-dilempari-batu;</a>
10.	P-10	Fotokopi Dokumen Pleno 1 Penetapan Rekapitulasi suara;
11.	P-11	Fotokopi Dokumen Pleno ke-2 Rekapitulasi perhitungan suara;
12.	P-12	Fotokopi Surat keberatan ke Bawaslu Kab Manokwari;
13.	P-13	Fotokopi Barang bukti: foto gambar 1: data suara yang keluar dari dokumen bersegel berjumlah 3655 suara;
14.	P-14	Fotokopi Foto ke gambar 2: perubahan suara yang berjumlah 2623 suara;
15.	P-15	Fotokopi Foto gambar 3: saksi partai yang hadir di meja ketua KPU prov di hotel ASTON manokwari;
16.	P-16	Fotokopi Media Online: <a href="https://www.pasificpos.com/item/34272-yenu-minta-polisi-tangkap-ppd-manokwari-barat;">https://www.pasificpos.com/item/34272-yenu-minta-polisi-tangkap-ppd-manokwari-barat;</a>
17.	P-17	Fotokopi Surat pengaduan keberatan, tanggal 12 Mei 2019 (lampiran bukti tanda terima Bawaslu Provinsi);
18.	P-18	Fotokopi <a href="http://arfaknews.com/read/3519/Papua-Barat/contact-us;">http://arfaknews.com/read/3519/Papua-Barat/contact-us;</a>
19.	P-19	Fotokopi <a href="https://www.zonapapua.com/3-oknum-ppd-manokwari-barat-ditetapkan-tersangka/">https://www.zonapapua.com/3-oknum-ppd-manokwari-barat-ditetapkan-tersangka/;</a>
20.	P-20	Fotokopi <a href="https://papuakini.co/2019/05/15/caleg-grebek-oknum-anggota-ppd-manokwari-barat-salin-formulir-da1/">https://papuakini.co/2019/05/15/caleg-grebek-oknum-anggota-ppd-manokwari-barat-salin-formulir-da1/;</a>

21. P-21 Fotokopi data online\lp3bh desak gakkumdu.docx;

#### [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I SAMPAI DENGAN TERADU IV

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa tahapan pleno rekapitulasi perhitungan suara distrik manokwari barat, dilaksanakan mulai tanggal selama 20 hari dari tanggal 19 april – 8 mei 2019, Proses Rekapitulasi yang begitu lama di karenakan jumlah TPS di Distrik Manokwari Barat berjumlah 354 TPS tersebar di enam Kelurahan dan empat kampung, Bahwa kemudian Rekapitulasi Perhitungan suara yang dipindahkan ke Kantor Distrik Manokwari Barat dengan Kronologis sebagai berikut Perpindahan hasil suara di Kelurahan Padarni dengan jumlah TPS 41 dan Hasil Suara di Kelurahan Manokwari Timur dengan jumlah TPS 24 dan Sebagian hasil Suara dari Kelurahan Sanggeng akhirnya sidang Panel/sidang Pleno terpaksa dipindahkan ke Kantor Distrik Manokwari Barat hal ini disebabkan adanya acara resepsi kawinan/pernikahan yang sudah terjadwal satu bulan sebelum Gedung Kartini di gunakan oleh PPD Manokwari Barat untuk Rekapitulasi Penghitungan suara Pileg. Pihak yang punya hajatan kawinan melakukan protes bahwa Gedung Kartini sudah mereka Jadwalkan akan digunakan tanggal 4 Mei 2019, dan menurut mereka acara tersebut tidak bisa ditunda dikarenakan undangan sudah disebar dan Gedung kartini akan didekorasi, situasi ini membuat PPD Manokwari Barat berkoordinasi dengan teradu I s/d IV dan menyetujui Rekapitulasi Penghitungan suara terhadap TPS di Kelurahan Padarni dan Kelurahan Manokwari Timur, akhirnya di Pindahkan ke Kantor Distrik Manokwari Barat, namun Perpindahan Tempat untuk melakukan Pleno lanjutan terhadap TPS yang belum Selesai sudah di Koordinasikan dan minta Pendapat oleh PPD Manokwari Barat dengan Para Saksi Partai Politik, Ketua Panwas Distrik Bapak Nikodemus Rawar dan semuanya setuju untuk memindahkan kotak suara. Pada tanggal 3 Mei 2019 PPD Manokwari Barat memindahkan kotak –kotak suara yang belum diplenokan yaitu hasil suara dari Kelurahan Padarni dan Kelurahan Manokwari Timur, dengan Demikian bahwa kotak yang dipindahkan hanya untuk TPS yang belum selesai dilakukan Penghitungan Suara;
2. Bahwa menurut dalil pengadu tidak adanya pengawasan pada saat perpindahan kotak suara ke Kantor Distrik Manokwari Barat adalah **tidak benar** dan **tidak berdasar** dikarenakan pemindahan kotak suara disaksikan oleh Panwas Distrik, dan Anggota Polisi yang melaksanakan PAM Pleno di Gedung Wanita;
3. Bahwa Teradu I s.d Teradu IV tidak melakukan Pembukaan Kotak suara dan melakukan Penghitungan surat suara ulang di Kantor KPU Kabupaten Manokwari karena berdasarkan laporan Ketua Panwas Distrik Manokwari Barat tidak ada Keberatan oleh para saksi Partai Politik yang hadir di Tingkat Distrik terhadap keseluruhan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Manokwari Barat dan **tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari untuk pembukaan Kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang di Tingkat KPU Kabupaten Manokwari** karena Pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang sudah dilakukan di Tingkat Distrik Manokwari Barat dan apabila ada keberatan dari saksi Partai Politik Tingkat Distrik;
4. Bahwa adanya Rapat Pleno Kedua merupakan Pelaksanaan dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor : 005 /KETUA/PB-03/HK.08/V/2019 tanggal 11 mei 2019 yang ditujukan kepada teradu I s/d IV yang isinya adalah **untuk melakukan Pengecekan,dan Pembentukan Rekapitulasi Tingkat Distrik (Model DA1) disesuaikan dengan Rekapitulasi Tingkat Kelurahan (Model DAA1)** karena pada tanggal 10 mei 2019 Bawaslu Kabupaten Manokwari telah

- menemukan adanya ketidaksesuaian Data Model DA1 yang dibacakan oleh PPD Manokwari Barat, dengan Hasil Rekapitulasi Model DAA1;
5. Bahwa anggota PPD Distrik Manokwari Barat dengan sengaja mengubah DA-1 sehingga tidak sesuai dengan DAA-1 hasil Rekapitulasi tingkat kelurahan, maka setelah dilakukan pengecekan/pembetulan DA-1, anggota PPD bersangkutan membacakan kembali hasil perolehan suara tingkat distrik tanggal 11 Mei 2019, dan perolehan suara yang **Sah** dan **Benar** berdasarkan sertifikat rekapitulasi tingkat kelurahan model DAA-1 adalah 1.686 suara;
  6. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 19 : menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK atau PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Bahwa anggota PPK/PPD terbukti melakukan pelanggaran pemilu dan sudah dilaksanakan pemeriksaan pada sidang di Pengadilan Tinggi Negeri Kabupaten Manokwari;
  8. Bahwa terkait tidak adanya Penetapan Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Manokwari Barat adalah **Tidak Benar**. Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Manokwari Barat telah dilaksanakan dari tanggal 20 April sampai 8 Mei 2019 dan Proses Pengimputan Hasil ke Dalam Aplikasi Situng dan Pengisian Hasil Rekapitulasi ke dalam DA1 Plano dan Salinan DA1;
  9. Bahwa proses Rekapitulasi di Tingkat Distrik Manokwari Barat yang dilaksanakan mulai tanggal 20 April sampai 8 Mei 2019 di karenakan jumlah TPS di Distrik Manokwari ada 354 TPS tersebar di 6 Kelurahan dan 4 Kampung;
  10. Bahwa proses Rekapitulasi di Distrik Manokwari Barat dengan jumlah 354 TPS, mengakibatkan PPD Manokwari Barat harus menyelesaikan Pengimputan Hasil kedalam Aplikasi Situng sehinga melewati Batas Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Distrik., dan pada Tanggal 9 Mei atas desakan seluruh saksi Partai Politik pada Pleno di Tingkat KPU Kabupaten Manokwari, PPD Manokwari Barat harus segera membacakan Hasil Rekapitulasi di Tingkat Distrik Manokwari Barat;
  11. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemilu ditingkat distrik dimulai tanggal 20 April - 8 Mei 2019 sedangkan rekapitulasi hasil ditingkat KPU Kabupaten yang dilaksanakan tanggal 2 - 11 Mei 2019;
  12. Bahwa Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2019 di KPU Kabupaten Manokwari, telah ditetapkan tanggal 11 Mei 2019;
  13. Bahwa penyalinan Plano di Kantor Distrik Manokwari Barat yang terjadi tanggal 15 mei 2019 adalah untuk melengkapi administrasi yang memang harus diselesaikan dan belum diserahkan PPD Distrik Manowari Barat ke KPU Kabupaten Manokwari;
  14. Bahwa dalil pengadu yang mengatakan teradu I s/d VII membiarkan proses tersebut dilimpahkan ke mahkamah konstitusi adalah Tidak Benar dikarenakan sesuai dengan Pasal 474 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu., "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi";
  15. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, mahkamah konstitusi menolak secara keseluruhan permohonan pengadu untuk sengketa hasil pemilihan umum tahun 2019;

**[2.5] PETITUM TERADU**

Berdasarkan uraian di atas, Teradu I s.d Teradu IV memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I s.d Teradu IV tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu I s.d Teradu IV dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6] BUKTI TERADU**

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu I s.d Teradu IV mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-7, sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Formulir Surat Perintah Tugas untuk monitoring jalannya pleno di distrik manokwari barat dan Dokumentasi Pemindahan Kotak suara dari Gedung Wanita ke Kantor Distrik Manokwari Barat;
2.	T-2	Formulir Kumpulan Model DB-KPU, Model DB1-DPRPB, Model DB2-KPU, Model DB.TT-KPU, DAFTAR HADIR dan Model DB.UND-KPU, Surat Mandat Parpol di KPU kabupaten Manokwari;
3.	T-3	Rekomendasi Bawaslu No.005/KETUA/PB-03/HK.08/V/2019;
4.	T-4	Kumpulan DAA-1, DA-1, Distrik Manokwari Barat;
5.	T-5	Kliping Jalannya Persidangan Kasus Pidana Pemilu Anggota PPK/PPD dan Putusan PTUN Kabupaten Manokwari;
6.	T-6	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
7.	T-7	Rekaman / Video Kejadian Menjelang Rekapitulasi tanggal 9 Mei 2019 di Kantor KPU Kabupaten Manokwari;

**[2.7] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU V SAMPAI DENGAN TERADU VII**

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu V s.d Teradu VII menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa jadwal Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Manokwari Barat yang dimulai pada hari Jumat 19 April 2019 telah berakhir pada hari Rabu 8 Mei 2019. Pengadu tidak menyampaikan secara jelas tanggal berapa terjadinya perpindahan kotak suara yang dimaksud;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 380 ayat:
  - (1) *Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.*
  - (2) *Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi*

*Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.*

- (3) *Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.*

Bahwa Perbawaslu No 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 28 menyebutkan bahwa:

- (1) *Bawaslu kabupaten/kota mengajukan keberatan kepada KPU kabupaten/kota dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu kabupaten/kota memastikan KPU kabupaten/kota menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa PKPU 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 52 ayat:

- (1) *Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.*
- (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU.*
- (5) *Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
- (6) *Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.*
- (7) *KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah ditetapkan.*
- (8) *Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan*

*Suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi.*

- (9) *KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
  - (10) *KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada formulir Model DB2-KPU.*
  - (11) *KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.*
  - (12) *Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.*
3. Bahwa Bawaslu kab Manokwari sudah mengeluarkan Rekomendasi Pembetulan pada tanggal 11 Mei 2019, telah memanggil Ketua dan Anggota Komisioner PPD Distrik Manokwari Barat untuk dilakukan klarifikasi. Setelah melakukan klarifikasi dan melalui pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu, kemudian diputuskan untuk diproses selanjutnya di Sentra Gakkumdu yang pada akhirnya telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor : 116/PID.sus/2019/PN. Mnk. Dengan penjatuhan vonis 1 (satu) tahun penjara untuk Ketua PPD dan 8 (delapan) bulan penjara untuk Anggota PPD;
  4. Bahwa terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Manokwari yang berkekuatan hukum tetap, Bawaslu kab Manokwari tidak berhak untuk mengintervensi;
  5. Bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi adalah bukan kewenangan Bawaslu kab Manokwari, karena dalam sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu bertindak sebagai Pemberi Keterangan;
  6. Bahwa dengan telah diterimanya Laporan Pengadu serta dan Dibuatnya tanda terima laporan Pengadu tertanggal 17 Juni 2019 oleh Petugas (dalam hal ini staf Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), aspek pelayanan sesuai mekanisme pelaporan yang ditentukan, telah memenuhi Pasal 7 dan 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
  7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 Komisioner/ Kordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (**Beldia Putra, S.H.**), ditugasi/ melaksanakan tugas dalam rangka **Pengambilan Berita Acara Eksekusi Amin Hadia, S.Km. di Rumah Tahanan Talu**, yang dapat dibuktikan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 632/K.BAWASLU PB/ST/2019, tanggal 14 Juni 2019, SPPD, dan dokumentasi kegiatan;
  8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, Ketua/Koordinator Divisi SDM, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat ( Emra Patria, ST ) melaksanakan tugas perjalanan dinas ke Kecamatan Sungai Aur dan Kecamatan Lembah Melintang dalam rangka supervisi, monitoring dan evaluasi perkembangan penyusunan laporan akhir pengawasan Panwaslu Kecamatan Pemilu 2019, yang dapat dibuktikan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 629/K.BAWASLU PB/ST/2019, tertanggal 14 Juni 2019, dan SPPD;
  9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, Komisioner/ Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pasaman Barat ( Aditia Pratama, S.Pd.I ) melaksanakan tugas perjalanan dinas ke Kecamatan Koto Balingka dalam rangka supervisi, monitoring dan evaluasi perkembangan penyusunan laporan akhir pengawasan Panwaslu Kecamatan Pemilu 2019, yang dapat dibuktikan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 631/K.BAWASLU PB/ST/2019, tertanggal 14 Juni 2019, SPPD, dokumentasi kegiatan;

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Komisioner/ Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dalam hal ini **Beldia Putra, S.H.**, ditugasi/ melaksanakan tugas dalam rangka **Konsultasi Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019**, di **Bawaslu Provinsi Sumatera Barat**, yang dapat dibuktikan berdasarkan **Surat Tugas Nomor 636/K.BAWASLU PB/ST/2019, tertanggal 14 Juni 2019**, dan **SPPD**;
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat (**Emra Patria, ST**) sedang berada di Jakarta dalam rangka menghadiri Undangan Bawaslu RI Nomor 0247/K. Bawaslu/TU.00.01/VI/2019 perihal Undangan Rapat Koordinasi Evaluasi Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu Pada Pemilu 2019 tertanggal 11 Juni 2019. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat Undangan Bawaslu RI , Surat Tugas Nomor 630/K.Bawaslu-PB/ST/2019, dan SPPD;
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, Komisioner/ Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat (**Aditia Pratama, S.Pd.I**) melakukan Supervisi Monitoring dan Evaluasi terkait Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 Panwaslu Kecamatan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Kecamatan Gunung Tuleh. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat Tugas Nomor 637/K.Bawaslu-PB/ST/2019, dan SPPD;
13. Bahwa karena situasi, kondisi dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak beritikad atau dengan sengaja telah membatasi dan/atau menghambat Pengadu mengajukan laporan apalagi mempersulit Pelapor. Bahkan pada tanggal 14 Juni 2019, guna mempermudah akses dan efektifitas pelayanan terhadap masyarakat, Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dalam hal ini **Beldia Putra, S.H.**, dan Ketua **Emra Patria, ST** melayani Pengadu/Pelapor melalui media komunikasi (telepon seluler) untuk mengkomunikasikan atau berkoordinasi terkait Lapornya;
14. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018, tidak menjelaskan lebih lanjut secara teknis kepentingan Berita Acara Sumpah, namun karena kuasa Pelapor adalah Advokat, maka untuk kepentingan administrasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, kami meminta beberapa dokumen untuk dilengkapi, selain Kartu Advokat termasuk juga foto copy Berita Acara Sumpah;
15. Bahwa dokumen-dokumen tersebut diminta dilengkapi oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, tidaklah melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan, karena Berita Acara Sumpah adalah dokumen resmi/otentik yang dapat membuktikan legalitas seorang advokat yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana maksudkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
16. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, laporan Pengadu tidak memenuhi syarat formil terkait soal batas waktu/tempus dugaan Pelanggaran Pemilu, karena telah melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dan/atau diregistrasi. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018, bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang tidak diregistrasi, diberitahukan kepada Pelapor;
17. Bahwa karena laporan Pelapor/Pengadu diajukan pada tanggal 17 Juni 2019, maka Surat Pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang tidak diregistrasi sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 harus disampaikan kepada Pelapor, paling lama pada tanggal 19 Juni 2019;

18. Bahwa karena pada tanggal 19 Juni 2019, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Emra Patria, ST sedang berada di Jakarta sedangkan pada saat yang bersamaan Surat Pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu harus diberitahukan secara resmi pada hari itu juga kepada Pelapor/Pengadu, maka penandatanganan pada surat pemberitahuan tersebut secara manual tidak mungkin dilakukan, sehingga atas arahan/instruksi dan persetujuan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, tandatangan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam surat pemberitahuan dimaksud, dibuat melalui proses *scanning*;
19. Bahwa meskipun tandatangan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat pada surat pemberitahuan tidak dibuat secara manual, namun tetap dilegalisasi/ dibubuhi stempel dan diregistrasi/tercatat sebagai surat resmi yang dikeluarkan oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, dan kerenanya tidak dapat dikualifisir/dikategorikan sebagai surat palsu;
20. Bahwa Surat Pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tidaklah dapat disebut sebagai surat palsu karena surat dimaksud dibuat dan dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, baik mengenai isi maupun tandatangan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga, tidak beralasan hukum Pengadu menyatakan Surat Pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 226/K. Bawaslu. SB.07/PM.06.02 Perihal pemberitahuan tentang Laporan tertanggal 19 Juni 2019 tersebut, tidak dapat dijadikan alat bukti yang mengikat/sempurna;
21. Bahwa atas Laporan Pengadu/Pelapor yang diterima oleh sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, pada Hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 12.45 WIB , Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan kajian awal sejak hari dan tanggal laporan diterima, dalam hal ini oleh Koordinator Divisi Penindakan, Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa ( Beldia Putra, SH). Hasil kajian awal yang dilakukan oleh Koordinator Devisi Penindakan, Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa, Kemudian dikoordinasikan dan dikomunikasikan untuk didiskusikan bersama melalui grup WhatsApp dan telepon seluler dengan dua komisioner lainnya, yang sedang melaksanakan tugasnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

### **[2.8] PETITUM TERADU**

Berdasarkan uraian di atas, Teradu V s.d VII memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu V s.d VII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu V s.d VII dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **[2.9] BUKTI TERADU**

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu Teradu V s.d VII mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-31, sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Formulir DB1 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kab. Manokwari
2.	T-2	Formulir DA1 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Manokwari Barat;
3.	T-3	DAA1 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kelurahan di Distrik Manokwari Barat

4. T-4 Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 116/PID.sus/2019/PN.Mnk
5. T-5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
6. T-6 Rekaman Pemeriksaan Tersangka (Ishak.Maran) Anggota PPD Manokwari Barat oleh Sentragakkumdu
7. T-7 Video Rekaman keributan Pengusiran Ketua Bawaslu Pada saat sidang Pengadilan Manokwari oleh Kelompok Pengadu
8. T-8 Video Rekaman Keributan salah satu Caleg Partai Gerinda An. Johanita Makatita atas Perubahan DA.1 yang di lakukan Oleh PPD Manokwari Barat yang merugikan Caleg tersebut

## **[2.10] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VIII**

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu VIII menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Manokwari membacakan Rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu dalam rapat pleno terbuka di tingkat KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 12 Mei 2019, dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sebagai berikut:
  - a. Ketua KPU Provinsi membuka Rapat Pleno;
  - b. Ketua KPU Provinsi mempersilahkan ketua KPU Kab/kota untuk membacakan hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kab/kota, yang tertuang dalam Formolir Model DB-1 Untuk 4 Jenis Pemilihan yang dimulai dari Form DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1-DPD dan Form DB1-DPRPB;
  - c. Sebelum membacakan hasil Rekapitulasi Form DB1 dalam sampul tersegel ditunjukkan kepada Bawaslu Provinsi dan Saksi dari masing- masing Partai Politik yang hadir dalam Rapat pleno;
  - d. Ketua KPU Kab/Kota Membacakan Hasil Rekapitulasi di tingkat KPU Kab/kota, yang tertuang dalam Formolir Model DB1 Untuk 4 Jenis Pemilihan yang dimulai dari Form DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1-DPD dan Form DB1-DPR Provinsi;
  - e. Ketua KPU Provinsi mempersilahkan kepada saksi partai politik dan Bawaslu Provinsi untuk menanggapi hasil yang dibacakan sebelum disahkan;
  - f. KPU Provinsi mengesahkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kab/kota yang dituangkan dalam formulir model DC1 KPU Provinsi untuk 4 Jenis Pemilihan.
2. Bahwa Hasil Rekapitulasi Perolehan suara Peserta pemilu sebelum ditetapkan/disahkan oleh ketua KPU Provinsi, terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Saksi Partai Politik dan Bawaslu untuk mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih hasil perhitungan rekapitulasi perolehan suara kepada KPU Provinsi;
3. Bahwa Berdasarkan keberatan saksi pada saat itu, mengajukan keberatan terkait hasil yang dibacakan oleh Ketua KPU Manokwari, dimana dokumen yang dibacakan ketua KPU Kabupaten Manokwari formulir model DB1-DPRPB itu adalah formulir model DB1-DPRPB yang sebelumnya telah dikoreksi oleh sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Manokwari pada saat pleno yang diumumkan di tingkat kabupaten Manokwari tanggal 11 Mei 2019. Form Model DB1-DPRPB yang dibacakan adalah form model DB1-DPRPB yang lain, dimana hasilnya adalah 3.655 (*Tiga ribu enam ratus lima puluh lima*) sedangkan form model DB1-DPRPB yang telah dikoreksi oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari menjadi form model DB1-DPRPB yang **final** dan harus dibacakan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat Provinsi pada tanggal 12 Mei 2019. Form DB1-DPRPB yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh semua saksi yang hadir pada saat pleno tingkat

Kabupaten Manokwari yang **Benar dan Sah** adalah **2.623 (dua ribu enam ratus dua puluh tiga)** suara, bukan 3.655 sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu, sehingga atas hal tersebut diatas suara yang benar berdasarkan ketentuan Pasal 380 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, KPU Provinsi melakukan **Pembetulan** terhadap hasil yang dibacakan dan disaksikan oleh Bawaslu dan saksi partai politik;

4. Bahwa hasil pembetulan yang dilakukan oleh KPU provinsi datanya sesuai dengan data yang diterima oleh Bawaslu dan Saksi Partai Politik saat rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa KPU Provinsi membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu dan KPU (Pasal 15 huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);
6. Bahwa Salinan hasil rekapitulasi kepada saksi partai politik yang tertuang dalam formulir model DC1 pada saksi yang hadir, sehingga formulir model DB1-DPRPB yang diminta kepada KPU Provinsi saat Rapat Pleno berlangsung **tidak tepat** karena formulir tersebut merupakan formulir yang digunakan dalam rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota dan sudah diserahkan saat pleno rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten;
7. Bahwa Saksi Partai Demokrat juga tidak mengisi Formulir DC-2 KPU yang berisi tentang pernyataan keberatan saksi atau tidak dapat menyampaikan bukti kesalahan data sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;

#### [2.11] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Teradu VIII memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VIII dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### [2.12] BUKTI TERADU

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu VIII mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-3, sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Formulir Rekomendasi Bawaslu Kab. Manokwari Nomor : 005/KETUA/PB-03/HK.08/V/2019;
2.	T-2	Formulir Formulir DB1-DPRPB KPU Kabupaten Manokwari;
3.	T-3	Formulir DC2-KPU;

#### [2.13] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU IX

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu IX menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa TERADU berdasarkan Rapat Pleno pada tanggal 26 April 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 020/K.PB/KP.04.00/IV/2019 telah dilakukan Penggantian Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan

Umum sebagaimana pada *pasal 6 ayat (1) Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat disampaikan oleh:*

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; atau
- c. Pemantau Pemilu.

*Ayat (2) Pelapor dalam menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran dapat didampingi oleh kuasanya.*

*Ayat (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat kuasa.*

*Pasal 7 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.*

*Pasal 8 ayat (1) Laporan yang diterima secara langsung di Kantor Pengawas Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.1.; (2) formulir penerimaan laporan diisi berdasarkan keterangan Pelapor secara rinci dan lengkap.; (3) dalam mengisi formulir 2penerimaan Laporan, Pelapor melengkapi dan menyertakan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.; (4) Pelapor menandatangani formulir penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.; (5) Petugas penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap yang dituangkan dalam formulir model B.3.; (6) Petugas penerima Laporan memberikan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu.*

*Pasal 9 ayat (1) Pengawas Pemilu membuat kajian awal atas Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.5, paling lama 2 (dua) hari sejak Laporan diterima.; (2) Kajian awal Pengawas Pemilu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis pelanggaran, penentuan Laporan dapat registrasi atau tidak, pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya.; (3) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*

- a. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
- b. pihak terlapor;
- c. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
- d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan / atau kartu identitas lain.

*(4) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*

- a. peristiwa dan uraian kejadian;
- b. tempat peristiwa terjadi;
- c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- d. bukti.

*(5) Jenis dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:*

- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- b. Pelanggaran Administratif Pemilu;
- c. pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Bahwa tahapan Klarifikasi Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dapat ditindaklanjuti apabila temuan/laporan telah memenuhi syarat formal dan materil dan diregistrasi sebagaimana termuat di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 pada **Pasal 10 ayat (1) Hasil kajian awal Pengawas Pemilu atas Laporan berupa terpenuhinya syarat formil dan syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk diregistrasi, diproses, dan ditindaklanjuti;**
4. Bahwa Pelapor telah mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat dan diterima oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Koordinator Divisi Penindakan

- Pelanggaran Sdr. Rionaldo H. Parera dan telah menjelaskan kepada Pelapor/Pengadu agar membuat dan memasukkan Laporan tertulis sesuai formulir sebagaimana termuat pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Barat adalah agar diselesaikan melalui mekanisme penanganan pelanggaran yang tahapan penyelesaiannya dapat dilaksanakan apabila laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil pelaporan namun Pelapor lebih mengutamakan tata cara penyelesaian yang dipikirkan oleh pelapor dengan menyatakan bahwa pada intinya Pelapor tidak mempunyai waktu untuk membuat laporan secara tertulis pada formulir yang dimaksud dan merupakan penyampaian lisan; sehingga laporan Pelapor/Pengadu tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan mekanisme penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana termuat pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018;
5. Bahwa atas dalil-dalil Pelapor/Pengadu maka Bawaslu Provinsi Papua Barat menjawab dan menjelaskan Laporan Pelapor/Pengadu Nomor 041/K.PB/HK.08/V/2019. Maksud dari Bawaslu Provinsi Papua Barat menjawab dan menjelaskan Laporan Pelapor/Pengadu karena:
    - a. Bawaslu Kabupaten Manokwari telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 005/KETUA/PB-03/HK.08/V/2019 kepada KPU Kabupaten Manokwari agar dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Manokwari dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari merupakan dalil-dalil yang akan dilaporkan Pelapor/Pengadu kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat;
    - b. Bahwa hasil dari tindaklanjut temuan Bawaslu Kabupaten Manokwari Perihal Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Manokwari Barat telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Negeri Manokwari dengan Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK, menyatakan Bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan dengan sengaja mengakibatkan berubahnya Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara. Dalam Amar Putusan Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Ketua PPD Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dan Denda sebesar Rp 24.000.000, dengan ketentuan apabila tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan terhadap 2 (dua) Anggota PPD dijatuhkan Pidana penjara masing-masing 8 (delapan) bulan dan Denda masing-masing Rp 12.000.000 dengan ketentuan apabila tidak membayar denda diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
  6. bahwa TERADU menyampaikan Pengadu tidak diundang untuk dilakukan klarifikasi oleh TERADU adalah tidak berdasar dikarenakan Laporan sebagaimana mekanisme penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu oleh Pelapor/Pengadu tidak dilaksanakan sesuai mekanisme dan syarat-syarat termuat di dalam Peraturan Bawaslu. Pengadu didampingi kuasanya mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat namun menyampaikan Laporan secara lisan dan sesuai waktu penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui namun Pelapor/Pengadu tidak melaksanakan atau datang kembali. Bahwa TERADU tidak menindaklanjuti dan/atau klarifikasi pelapor/pengadu karena tidak ada laporan tertulis atau syarat formil dan materil Pelapor/Pengadu

**[2.14] PETITUM TERADU**

Berdasarkan uraian di atas, Teradu IX s.d Teradu XI memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu I dan Pengadu II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu IX s.d Teradu XI tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu IX s.d Teradu XI dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.15] BUKTI TERADU**

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu IX s.d Teradu XI mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-4, sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Berita Acara Nomor 020/K.PB/KP.04.00/IV/2019;
2.	T-2	Laporan Pelapor / Pengadu Nomor : 041/K.PB/HK.08/V/2019;
3.	T-3	Bawaslu Kabupaten Manokwari telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 005/KETUA/PB-03/HK.08/V/2019 kepada KPU Kabupaten Manokwari agar dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Manokwari dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari merupakan dalil-dalil yang akan dilaporkan Pelapor/Pengadu kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat;
4.	T-4	Amar Putusan Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Ketua PPD Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dan Denda sebesar Rp 24.000.000, dengan ketentuan apabila tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan terhadap 2 (dua) Anggota PPD dijatuhkan Pidana penjara masing-masing 8 (delapan) bulan dan Denda masing-masing Rp 12.000.000 dengan ketentuan apabila tidak membayar denda diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

**III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu I dan Pengadu II adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu I dan Pengadu II, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

**Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu I dan Pengadu II adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu I dan Pengadu II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam tindakannya sebagai berikut :

**[4.1.1]** Para Teradu melakukan pembiaran atas terjadinya perpindahan kotak suara yang belum dihitung dari Gedung Wanita ke kantor distrik Manokwari yang tidak sesuai prosedur oleh Anggota PPD Distrik menggunakan kendaraan beroda 6;

**[4.1.2]** Bahwa pada tanggal 9 Mei 2019 saat rapat pleno rekapitulasi, Teradu I s.d Teradu IV tidak menanggapi pertanyaan Pengadu yang disampaikan melalui surat tanggal 7 Mei 2019 terkait pembukaan kotak suara. Teradu I s.d teradu IV melakukan perubahan data perolehan suara yang telah dibacakan pada tanggal 10 Mei 2019 dengan hasil yang telah disepakati oleh para saksi partai pada pleno ke-2 tanggal 11 Mei 2019. Pada Pleno Ke-1 suara pengadu berjumlah 2.718 suara dan pada Pleno ke-2 menjadi 1.686 suara;

**[4.1.3]** Teradu V s.d Teradu VII tidak menindaklanjuti atau melakukan pembiaran terhadap perintah yang telah disampaikan saat Pleno berkenaan dengan permintaan pembukaan kotak dan penghitungan suara ulang;

**[4.1.4]** Teradu I telah melakukan kebohongan terkait dokumen perolehan suara yang telah diserahkan kepada PPD Manokwari Barat. Menurut Pengadu, faktanya tidak ada hasil Pleno penetapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik. Pleno penetapan perolehan suara Distrik Manokwari Barat baru ditetapkan di kantor KPU Kab Manokwari pada tanggal 10 Mei dan diubah tanggal 11 Mei 2019, dan inilah yang menjadi hasil Pleno Distrik Manokwari Barat;

**[4.1.5]** Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2019 di Hotel Aston, Teradu VIII melakukan perubahan data perolehan suara berdasarkan keberatan dari salah satu saksi partai yang berakibat pada berkurangnya perolehan suara Pengadu sebanyak 1.032 suara. Pengadu meminta kepada Teradu VIII untuk memperlihatkan dokumen perolehan suara untuk disandingkan dengan data yang dimiliki Teradu I dan saksi parpol yang melakukan keberatan tersebut, namun tidak ditanggapi dan tetap melanjutkan proses rekapitulasi dengan mendasarkan pada data saksi parpol tersebut;

**[4.1.6]** Teradu IX tidak pernah mengundang Pengadu untuk dilakukan klarifikasi atas laporan yang telah disampaikan. Teradu IX dalam menindaklanjuti laporan Pengadu tidak dilakukan kajian secara mendalam dan hanya mendasarkan pada pernyataan sepihak Bawaslu Kab. Manokwari;

**[4.1.7]** Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 saksi partai menangkap Anggota PPD yang menggandakan Form Model DAA1 dan mengisinya di kantor PPD Manokwari Barat ke Kasat Reskrim Polres manokwari yang juga merupakan anggota Gakkumdu. Terhadap permasalahan tersebut Pengadilan Manokwari telah memutuskan bersalah Ketua dan Anggota PPD Manokwari Barat dalam Perkara Pidana No. 116/PID.sus./2019/PN.Mnk. Atas dasar putusan tersebut, Teradu I s.d Teradu VII membiarkan proses pelanggaran tersebut dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi;

**[4.2]** Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan:

**[4.2.1]** Bahwa untuk pokok aduan mengenai Para Teradu melakukan pembiaran atas terjadinya perpindahan kotak suara yang belum dihitung dari Gedung Wanita ke kantor distrik Manokwari yang tidak sesuai prosedur oleh Anggota PPD Distrik menggunakan kendaraan beroda 6. Teradu I s.d Teradu IV mengatakan tahapan pleno rekapitulasi perhitungan suara Distrik Manokwari Barat, dilaksanakan selama 20 hari dari tanggal 19 April s.d 8 Mei 2019. Proses Rekapitulasi yang begitu lama di karenakan jumlah TPS di Distrik Manokwari Barat berjumlah 354 TPS tersebar di 6 (enam) Kelurahan dan 4 (empat) kampung. Teradu I s.d Teradu IV mengatakan bahwa perpindahan hasil suara di Kelurahan Padarni dengan jumlah TPS 41 dan Hasil Suara di Kelurahan Manokwari Timur dengan jumlah TPS 24 dan sebagian hasil Suara dari Kelurahan Sanggeng akhirnya sidang Pleno terpaksa dipindahkan ke Kantor Distrik Manokwari Barat. Hal ini disebabkan adanya acara resepsi pernikahan yang sudah terjadwal 1 (satu) bulan sebelum Gedung Kartini digunakan oleh PPD Manokwari Barat

untuk Rekapitulasi Penghitungan suara Pileg. Berdasarkan hal tersebut, PPD Manokwari Barat melakukan koordinasi dengan Teradu I s.d Teradu IV dan menyetujui Rekapitulasi penghitungan suara terhadap TPS di Kelurahan Padarni dan Kelurahan Manokwari Timur dipindahkan ke Kantor Distrik Manokwari Barat, namun perpindahan tempat untuk melakukan Pleno lanjutan terhadap TPS yang belum selesai. Perpindahan tempat pleno tersebut sudah koordinasi dan meminta pendapat PPD Manokwari Barat dengan Para Saksi Partai Politik, Ketua Panwas Distrik Nikodemus Rawar dan semuanya setuju untuk memindahkan kotak suara. Pada tanggal 3 Mei 2019 PPD Manokwari Barat memindahkan kotak suara yang belum diplenokan yaitu hasil suara dari Kelurahan Padarni dan Kelurahan Manokwari Timur. Dengan demikian kotak suara yang dipindahkan hanya untuk TPS yang belum selesai dilakukan Penghitungan Suara;

**[4.2.2]** Bahwa untuk pokok aduan mengenai pada tanggal 9 Mei 2019 saat rapat pleno rekapitulasi, Teradu I s.d Teradu IV tidak menanggapi pertanyaan Pengadu yang disampaikan melalui surat tanggal 7 Mei 2019 terkait pembukaan kotak suara. Teradu I s.d Teradu IV melakukan perubahan data perolehan suara yang telah dibacakan pada tanggal 10 Mei 2019 dengan hasil yang telah disepakati oleh para saksi partai pada pleno ke-2 tanggal 11 Mei 2019. Pada Pleno Ke-1 suara pengadu berjumlah 2.718 suara dan pada Pleno ke-2 menjadi 1.686 suara. Teradu I s.d Teradu IV mengatakan bahwa tidak melakukan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang di Kantor KPU Kabupaten Manokwari karena berdasarkan laporan Ketua Panwas Distrik Manokwari Barat tidak ada Keberatan oleh para saksi Partai Politik yang hadir di Tingkat Distrik terhadap keseluruhan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Manokwari Barat dan tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari untuk pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang di Tingkat KPU Kabupaten Manokwari karena Pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang sudah dilakukan di Tingkat Distrik Manokwari Barat. Rapat Pleno kedua merupakan pelaksanaan dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor 005/KETUA/PB-03/HK.08/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 perihal untuk melakukan Pengecekan dan Pembetulan Rekapitulasi Tingkat Distrik (Model DA1) disesuaikan dengan Rekapitulasi Tingkat Kelurahan (Model DAA1) karena pada tanggal 10 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Manokwari telah menemukan adanya ketidaksesuaian Data Model DA1 yang dibacakan oleh PPD Manokwari Barat dengan Hasil Rekapitulasi Model DAA1. Teradu I s.d IV setelah dilakukan pengecekan atau pembetulan DA-1, anggota PPD Distrik Manokwari Barat membacakan kembali hasil perolehan suara tingkat distrik tanggal 11 Mei 2019 dan perolehan suara yang sah dan benar berdasarkan sertifikat rekapitulasi tingkat kelurahan model DAA-1 adalah 1.686 suara. Teradu I s.d IV mengatakan bahwa anggota PPD Distrik Manokwari Barat terbukti melakukan pelanggaran pemilu dan sudah dilaksanakan pemeriksaan pada sidang di Pengadilan Tinggi Negeri Kabupaten Manokwari;

**[4.2.3]** Bahwa untuk pokok aduan mengenai Teradu V s.d Teradu VII tidak menindaklanjuti atau pembiaran terhadap perintah yang telah disampaikan saat Pleno, namun keberatan itu tidak pernah ditanggapi dan dilaksanakan terkait permintaan pembukaan kotak suara dan perhitungan kembali. Teradu V s.d Teradu VII mengatakan bahwa terdapat kesalahan data yang tidak sesuai Bawaslu Kabupaten Manokwari telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 005/KETUA/PB-003/HK.08/V/2019. Berdasarkan rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Manokwari melakukan pembetulan sesuai Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan mencocokkan data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Manokwari Barat DPRD Provinsi Papua Barat dan DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten Manokwari dengan data DAA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan DPRD Provinsi Papua Barat dan DAA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Manokwari;

**[4.2.4]** Bahwa untuk pokok aduan mengenai Teradu I telah melakukan kebohongan terkait dokumen perolehan suara yang telah diserahkan kepada PPD Manokwari Barat. Menurut Pengadu, faktanya tidak ada hasil Pleno penetapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik. Pleno penetapan perolehan suara Distrik Manokwari Barat baru ditetapkan di kantor KPU Kab Manokwari pada tanggal 10 Mei dan diubah tanggal 11 Mei 2019, dan inilah yang menjadi hasil Pleno Distrik Manokwari Barat. Teradu I mengatakan bahwa tidak adanya Penetapan Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Manokwari Barat adalah tidak benar. Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Manokwari Barat telah dilaksanakan dari tanggal 20 April sampai 8 Mei 2019 dan Proses Penginputan Hasil ke Dalam Aplikasi Situng dan Pengisian Hasil Rekapitulasi ke dalam DA1 Plano dan Salinan DA1. Proses Rekapitulasi di Distrik Manokwari Barat dengan jumlah 354 TPS, mengakibatkan PPD Manokwari Barat harus menyelesaikan Penginputan Hasil kedalam Aplikasi Situng, sehingga melewati Batas Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Distrik. Pada Tanggal 9 Mei 2019 atas desakan seluruh saksi Partai Politik pada Pleno di Tingkat KPU Kabupaten Manokwari, PPD Manokwari Barat harus segera membacakan Hasil Rekapitulasi di Tingkat Distrik Manokwari Barat;

**[4.2.5]** Bahwa untuk pokok aduan mengenai Pada tanggal 12 Mei 2019 di Hotel Aston, Teradu VIII melakukan perubahan data perolehan suara atas dasar adanya keberatan dari salah satu saksi partai yang berakibat pada berkurangnya perolehan suara Pengadu sebanyak 1.032 suara. Pengadu meminta kepada Teradu VIII untuk memperlihatkan dokumen perolehan suara untuk disandingkan dengan data yang dimiliki Teradu I dan saksi parpol yang melakukan keberatan tersebut, namun tidak ditanggapi dan tetap melanjutkan proses rekapitulasi dengan mendasarkan pada data saksi parpol tersebut. Teradu VIII mengatakan bahwa KPU Kabupaten Manokwari membacakan Rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu dalam rapat pleno terbuka di tingkat KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 12 Mei 2019, dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sebagai berikut: a. Ketua KPU Provinsi membuka Rapat Pleno; b. Ketua KPU Provinsi mempersilahkan ketua KPU Kab/kota untuk membacakan hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kab/kota, yang tertuang dalam Formolir Model DB-1 Untuk 4 Jenis Pemilihan yang dimulai dari Form DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1-DPD dan Form DB1-DPRPB; c. Sebelum membacakan hasil Rekapitulasi Form DB1 dalam sampul tersegel ditunjukkan kepada Bawaslu Provinsi dan Saksi dari masing- masing Partai Politik yang hadir dalam Rapat pleno; d. Ketua KPU Kab/Kota Membacakan Hasil Rekapitulasi di tingkat KPU Kab/kota, yang tertuang dalam Formolir Model DB1 Untuk 4 Jenis Pemilihan yang dimulai dari Form DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1-DPD dan Form DB1-DPR Provinsi; e. Ketua KPU Provinsi mempersilahkan kepada saksi partai politik dan Bawaslu Provinsi untuk menanggapi hasil yang dibacakan sebelum disahkan; dan f. KPU Provinsi mengsahkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kab/kota yang dituangkan dalam formulir model DC1 KPU Provinsi untuk 4 Jenis Pemilihan. Hasil Rekapitulasi Perolehan suara Peserta pemilu sebelum ditetapkan/disahkan oleh ketua KPU Provinsi, terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Saksi Partai Politik dan Bawaslu untuk mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih hasil perhitungan rekapitulasi perolehan suara kepada KPU Provinsi sebagaimana diatur di dalam pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019. Berdasarkan keberatan saksi terkait hasil yang dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Manokwari, dimana dokumen yang dibacakan Ketua KPU Kabupaten Manokwari Formulir Model DB1-DPRPB itu adalah Formulir Model DB1-DPRPB yang sebelumnya telah dikoreksi sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari pada saat pleno yang diumumkan di tingkat Kabupaten Manokwari tanggal 11 Mei 2019. Formulir Model DB1-DPRPB yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh semua saksi yang hadir

pada saat pleno tingkat Kabupaten Manokwari yang benar dan sah adalah 2.623 (*dua ribu enam ratus dua puluh tiga*) suara bukan 3.655 sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu, sehingga atas hal tersebut di atas suara yang benar berdasarkan ketentuan Pasal 380 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan KPU Provinsi melakukan pembetulan terhadap hasil yang dibacakan dan disaksikan oleh Bawaslu dan saksi partai politik. Teradu VIII mengatakan bahwa pada saat proses rekapitulasi, saksi Partai Demokrat tidak mengisi Formulir DC-2 KPU yang berisi tentang pernyataan keberatan saksi atau tidak dapat menyampaikan bukti kesalahan data sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;

**[4.2.6]** Bahwa untuk pokok aduan mengenai Teradu IX tidak pernah mengundang Pengadu untuk dilakukan klarifikasi atas laporan yang telah disampaikan. Teradu IX dalam menindaklanjuti laporan Pengadu tidak dilakukan kajian secara mendalam dan hanya mendasarkan pada pernyataan sepihak Bawaslu Kab. Manokwari. Teradu IX mengatakan bahwa Teradu IX berdasarkan Rapat Pleno pada tanggal 26 April 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 020/K.PB/KP.04.00/IV/2019 telah dilakukan Penggantian Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat. Teradu IX mengatakan bahwa tahapan Klarifikasi Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dapat ditindaklanjuti apabila temuan/laporan telah memenuhi syarat formal dan materil dan diregistrasi sebagaimana termuat di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 pada Pasal 10 ayat (1) Hasil kajian awal Pengawas Pemilu atas Laporan berupa terpenuhinya syarat formil dan syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk diregistrasi, diproses, dan ditindaklanjuti. Teradu IX mengaku benar Pengadu telah mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat dan diterima oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Rionaldo H. Parera dan telah menjelaskan kepada Pengadu agar membuat dan memasukkan Laporan tertulis sesuai formulir sebagaimana termuat pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Barat adalah agar diselesaikan melalui mekanisme penanganan pelanggaran yang tahapan penyelesaiannya dapat dilaksanakan apabila laporan Pengadu telah memenuhi syarat formil dan materil, namun Pengadu lebih mengutamakan tata cara penyelesaian yang dipikirkan oleh Pengadu dengan menyatakan bahwa pada intinya Pelapor tidak mempunyai waktu untuk membuat laporan secara tertulis pada formulir yang dimaksud dan merupakan penyampaian lisan. Sehingga laporan Pelapor/Pengadu tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan mekanisme penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana termuat pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat menjawab dan menjelaskan Laporan Pelapor/Pengadu Nomor 041/K.PB/HK.08/V/2019 sebagai berikut: a. Bawaslu Kabupaten Manokwari telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 005/KETUA/PB-03/HK.08/V/2019 kepada KPU Kabupaten Manokwari agar dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Manokwari dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari merupakan dalil-dalil yang akan dilaporkan Pelapor/Pengadu kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat; dan b. Bahwa hasil dari tindaklanjut temuan Bawaslu Kabupaten Manokwari Perihal Pengelembungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Manokwari Barat telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Negeri Manokwari dengan Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK, menyatakan Bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan dengan sengaja mengakibatkan berubahnya Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara. Dalam Amar Putusan Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Ketua PPD Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dan Denda

sebesar Rp 24.000.000, dengan ketentuan apabila tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan terhadap 2 (dua) Anggota PPD dijatuhkan Pidana penjara masing-masing 8 (delapan) bulan dan Denda masing-masing Rp 12.000.000 dengan ketentuan apabila tidak membayar denda diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Teradu IX mengatakan bahwa Pengadu didampingi kuasanya mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat namun menyampaikan Laporan secara lisan dan sesuai waktu penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui namun Pelapor/Pengadu tidak melaksanakan atau datang kembali. Bahwa TERADU tidak menindaklanjuti dan/atau klarifikasi pelapor/pengadu karena tidak ada laporan tertulis atau syarat formil dan materil Pelapor/Pengadu;

**[4.2.7]** Bahwa untuk pokok aduan mengenai pada tanggal 15 Mei 2019 saksi partai menangkap Anggota PPD yang menggandakan Form Model DAA1 dan mengisinya di kantor PPD Manokwari Barat ke Kasat Reskrim Polres manokwari yang juga merupakan anggota Gakkumdu. Terhadap permasalahan tersebut Pengadilan Manokwari telah memutuskan bersalah Ketua dan Anggota PPD Manokwari Barat dalam Perkara Pidana No. 116/PID.sus./2019/PN.Mnk. atas dasar putusan tersebut, Teradu I s.d Teradu VII membiarkan proses pelanggaran tersebut dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Teradu I s.d Teradu IV mengatakan bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemilu ditingkat distrik dimulai tanggal 20 April s.d 8 Mei 2019, sedangkan rekapitulasi hasil ditingkat KPU Kabupaten yang dilaksanakan tanggal 2 s.d 11 Mei 2019. Teradu I s.d IV menjelaskan bahwa sesuai Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi". Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan permohonan Pengadu untuk sengketa hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Selanjutnya Teradu V s.d VII mengatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari sudah mengeluarkan Rekomendasi Pembetulan pada tanggal 11 Mei 2019 dan telah memanggil Ketua dan Anggota PPD Distrik Manokwari Barat untuk dilakukan klarifikasi. Setelah melakukan klarifikasi dan melalui pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu diputuskan untuk diproses. Kemudian Sentra Gakkumdu yang pada akhirnya telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor 116/PID.sus./2019/PN. Mnk dengan penjatuhan vonis 1 (satu) tahun penjara untuk Ketua PPD dan 8 (delapan) bulan penjara untuk Anggota PPD. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi adalah bukan kewenangan Bawaslu kab Manokwari, karena dalam sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu bertindak sebagai Pemberi Keterangan dan terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Manokwari yang berkekuatan hukum tetap, Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak berhak untuk mengintervensi;

**[4.3]** Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam persidangan:

**[4.3.1]** Berkenaan dengan dalil aduan pengadu pada angka [4.1.1] tentang adanya perpindahan kotak suara yang belum dihitung, dalam persidangan terungkap fakta bahwa benar terdapat perpindahan rapat pleno rekapitulasi terhadap hasil suara 41 TPS Kelurahan Padarni dan Hasil suara 24 TPS Kelurahan Manokwari Timur dari Gedung Kartini ke Kantor Distrik Manokwari Barat. Bahwa perpindahan tersebut disebabkan karena Gedung Kartini yang dipergunakan oleh PPD Manokwari Barat ternyata telah dijadwalkan untuk acara perkawinan. Atas hambatan tersebut, PPD Manokwari Barat melakukan koordinasi dengan Saksi Partai politik, Ketua Panwas

Distrik, dan bersepakat untuk melakukan pemindahan kotak suara dari TPS yang belum selesai direkap untuk dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP menilai bahwa pemindahan kotak suara sebagaimana didalilkan adalah dengan alasan yang dapat dibenarkan. Bahwa pemindahan kotak suara dilakukan karena terdapat kondisi darurat dan dilakukan setelah adanya koordinasi. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP;

**[4.3.2]** Berkenaan dengan pokok aduan para Pengadu pada angka [4.1.2], [4.1.3], [4.1.4], [4.1.5], [4.1.6], dan [4.1.7] tentang tidak ditanggapinya pertanyaan Pengadu terkait pembukaan kotak suara oleh Teradu I s.d. Teradu IV, Teradu V s.d. Teradu VII tidak menanggapi keberatan, Teradu I melakukan kebohongan terhadap perubahan suara, Teradu VIII melakukan perubahan data perolehan suara, Teradu IX tidak melakukan klarifikasi atas laporan, dan bahwa Teradu I s.d. Teradu VII melakukan pembiaran permohonan ke Mahkamah Konstitusi sedangkan terdapat peristiwa PPD yang menggandakan dan mengisi Form Model DAA1. DKPP memandang bahwa dalil-dalil Pengadu tersebut adalah satu rangkaian peristiwa. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil pada tanggal 10 Mei 2019 ditemukan adanya ketidakcocokan data pada Formulir Model DA1 saat dilakukan *input* melalui aplikasi Situng. Teradu I s.d. Teradu IV selanjutnya melakukan koordinasi dengan Teradu V s.d. Teradu VII, kemudian mengeluarkan Rekomendasi 005/KETUA/PB-03/HK.08/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 Pukul 03.00 WIT yang pada pokoknya meminta agar dilakukan pengecekan dan pembetulan data antara Form Model DA1 dengan Form Model DAA1, dan kepada Teradu I s.d. Teradu IV untuk menjatuhkan sanksi kepada PPD Manokwari Barat. Teradu I s.d. Teradu IV kemudian melakukan pencocokan dan pembetulan data dari Form Model DA1 yang disandingkan dengan Form Model DAA1. Bahwa terhadap perubahan hasil suara sebagaimana dimaksudkan, telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 116/PID.sus/2019/PN.Mnk yang pada pokoknya menyatakan PPD Manokwari bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu. Selanjutnya, mengenai dalil aduan laporan Teradu yang tidak ditindaklanjuti oleh Teradu IX, dalam persidangan terungkap fakta bahwa dalam menyampaikan laporan Pengadu tidak melengkapi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Bahwa Teradu IX telah memberikan penjelasan kepada Pengadu Laporan Nomor 041/K.PB/HK.08/V/2019 pada pokoknya telah terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nomor : 005/KETUA/PB-03/HK.08/V/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK yang menjatuhkan pidana pada PPD Manokwari Barat. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP menilai bahwa Bahwa Para Teradu telah bertindak hati-hati dengan melakukan koordinasi terhadap data yang tidak sinkron pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Bahwa perubahan suara sebagaimana dimaksudkan oleh Pengadu adalah dilakukan dalam konteks pembetulan data. Bahwa perubahan data tersebut telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Manokwari 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK yang pada pokoknya menyatakan PPD Manokwari Barat bersalah melakukan tindak pidana Pemilu. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP.

**[4.4]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, dan Teradu IX tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

## MEMUTUSKAN

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Abdul Muin Salewe selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Manokwari, Teradu II Herly Lolo, Teradu III Fratiano Rahawarin, dan Teradu IV Fahri Rafli, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Manokwari terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu V Syors Agustinur Prawar selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari, Teradu VI Nurlaila Muhammad, dan Teradu VII Fredik C. Lobat, masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu VIII Amos Atkana selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Papua Barat terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
5. Merehabilitasi nama baik Teradu IX Marlenny Momot selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VIII paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu IX paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
9. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI, Teradu VI, dan Teradu VII paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
10. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota.

**KETUA**

Ttd  
**Harjono**

**ANGGOTA**

Ttd  
**Teguh Prasetyo**

Ttd  
**Ida Budhiati**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Osbin Samosir**



**DKPP RI**